



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 08 September 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jaga Iii, Desa xxxxxxxx I, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, xxxxxxxx I, xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email amelia06kmy@gmail.com sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, orangtua calon suami adik Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Amg. tertanggal 15 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Adik Perempuan, dengan identitas;

Nama	: Adik Pemohon
NIK	: 7105024701060001

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXX, 07 Januari 2006
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK
Tempat Kediaman : Jaga III, Desa XXXXXXXX I, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan,
Provinsi Sulawesi Utara,
Dengan calon suami :
Nama : calon suami
NIK : XXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX, 09 Juli 2003
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Rental
Pendidikan : SMK
Tempat Kediaman : Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan Dumoga
Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga dengan surat nomor: **B_99/Kua.23.01.11/PW.01/VIII/2024**, tertanggal **12 Agustus 2024** ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 Tahun dan berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan (**UPTD Puskemas Doloduo**) No surat: **440/PKM-Do/VIII/0526/2024** Bahwa yang bersangkutan Positif Hamil;
4. Bahwa antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Adik Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang isteri, begitu juga calon suami berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dalam keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa dengan pekerjaan calon suami Para Pemohon sebagai Sopir Rental memiliki penghasilan sejumlah **Rp. 5.000.000.00.-** (*lima juta rupiah*), setiap bulannya;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Hakim, kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi Adik Pemohon yang bernama (**Adik Pemohon**) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (**Calon suami**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan adiknya yang masih berumur 18 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan adiknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis adiknya serta potensi-potensi munculnya

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga adiknya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bekeinginan kuat untuk menikahkan adik-adik mereka;

Bahwa, Hakim juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama Calon suami mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan mereka, kesiapan terkait reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis mereka serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga Pengadilan menasehati agar mereka mengurungkan niatnya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) tersebut, namun tidak berhasil karena adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap bersikukuh (berkeinginan kuat) untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan ini adalah keinginan pribadi mereka, bukan karena adanya paksaan dan mereka menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko yang timbul dari adanya pernikahan mereka tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dalam posita bahwa orangtua dari Adik Pemohon masing-masing ayah kandung telah meninggal dunia sejak tahun 2023, sedangkan ibu kandung meninggal pada tahun 2020 ;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan adik Pemohon yang bernama: ADIK PEMOHON, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx 7 Januari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jaga III, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon adalah kakak kandung saya, umur saya 18 tahun;
- Bahwa orangtua baik ayah maupun ibu kandung saya sudah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Calon suami, namun ditolak oleh KUA setempat karena saya masih di bawah umur;
 - Bahwa, saya ingin segera menikah karena hubungan saya dengan Calon suami sangat erat;
 - Bahwa, saya sudah menjalin hubungan erat (berpacaran) dengan calon suami saya bernama Calon suami selama 1 tahun, dan selama berpacaran tersebut kami pernah melakukan hubungan suami istri
 - Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan saya dengan Calon suami, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kami sebagai calon mempelai;
 - Bahwa saya dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksadkan pernikahan kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa saya telah siap lahir dan batin, bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa keluarga orangtua calon suami saya sudah melamar kepada orangtua saya, dan kedua pihak sepakat akan menikahkan kami;
- Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami adik Pemohon (calon mempelai pria) yang bernamacalon suami , NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir, Xxxxxx 9 Juli 2003, agama Islam, umur 21 tahun, pekerjaan sopir rental, pendidikan SMK bertempat tinggal di dusun I, Desa Xxxxxx, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow , yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya adalah calon suami adik Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON dan telah siap menikah dengan adik Pemohon;
 - Bahwa saya dengan ADIK PEMOHON telah berpacaran selama 1 tahun dan kami telah melakukan hubungan badan ;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan saya dengan ADIK PEMOHON Binti RUSTAM MKUMAY, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kami sebagai calon mempelai dan sudah direstui oleh keluarga;
- Bahwa antara saya dengan adik Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya sudah melamar ADIK PEMOHON dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa saya jejak berusia 21 tahun, dan saya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga ;
- Bahwa saya mempunyai pekerjaan sebagai sopir rental dengan penghasilan Rp5.000.0000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan orangtua calon suami adik Pemohon masing-masing :

1. xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Kandung Calon Suami, sebagai Ayah Adik Pemohon,
2. xxxxxxxxx, umur 43, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Ibu Kandung Calon Suami Adik Pemohon

yang pada pokoknya orangtua calon suami adik Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, kami berencana untuk menikahkan anak kami dengan adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON ;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anak kami sudah lama telah menjalin cinta dengan Adik Pemohon, sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab
- .Bahwa kami mengetahui kalau Adik Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan dan mereka berdua akan bertanggung jawab.
- Bahwa antara anak kami dengan Adik Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kami sudah melamar ADIK PEMOHON dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa anak kami telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kami sebagai orangtua siap membantu baik secara fisik maupun materi dalam rumah tangga anak saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 7105024809960002, tertanggal 12 November 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Suryati Mashanafi (Ibu Pemohon dan Adik Pemohon) Nomor 932/SKK/TB-I/VIII-2024, tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tompasobaru Satu, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak bermeterai, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Rustam Kumay (Ayah Pemohon dan Adik Pemohon) 933/SKK/TB-I/VIII-2024, tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tompasobaru Satu, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak bermeterai, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rustam Kumay (Ayah Pemohon dan Adik Pemohon), Nomor 7105022509140006, tertanggal 3 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adik Pemohon (Adik Pemohon) Nomor 7105-LT-07092016-0286, tanggal 7 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Adik Pemohon (Adik Pemohon), tanggal 6 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tompasobaru. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandi Saputra (Calon Suami Adik Pemohon) dengan NIK xxxxxxxx, tertanggal 23 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Catin atas nama Adik Pemohon dan Sandi Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Doloduo Nomor 440/PKM-Do/VIII/0526/2024, tanggal 13 Agustus 2024. Surat tersebut telah diperiksa

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama Naysila Putri, Nomor B_99/Kua.23.01.11/PW.01/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9)

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xx September 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jaga I, Desa xxxxxx, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung dari Adik Pemohon yang akan diajukan dispensasi nikah
- Bahwa saksi mengenal, adik Pemohon dan keluarga calon suami adik Pemohon, saksi adalah saudara sepupu calon suami adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin adiknya, karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan adiknya Adik Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, namun adik Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa, saksi tahu antara adik Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta (pacaran) selama 1 tahun;
- Bahwa saat ini setahu saksi adik Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menik
- Bahwa, keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan ADIK PEMOHON dengan Calon suami, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa Adik Pemohon sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah, dan Adik Pemohon pernah bekerja sebagai karyawan Alfamart. Namun, sekarang sudah berhenti;
- Bahwa calon suami Adik Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir. Namun, saya tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua Adik Pemohon dan calon suami Adik Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu Adik Pemohon dan calon suami Adik Pemohon dalam hal ekonomi dan pendidikan anak;

2. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mopuya, 21 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Desa Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon (kakak kandung dari Adik Pemohon anak yang mau di ajukan dispensasi nikah),
- ;Bahwa saksi juga mengenal Pemohon dan keluarga calon suami adik Pemohon, saksi adalah paman calon suami adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin adiknya, karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan adiknya Adik Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami,

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun adik Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;

- Bahwa, saksi tahu antara adik Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta (pacaran) selama 1 tahun;
- Bahwa saat ini setahu saksi adik Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa antara Adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menik
- Bahwa, keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan ADIK PEMOHON dengan Calon suami, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa Adik Pemohon sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah, dan Adik Pemohon pernah bekerja sebagai karyawan Alfamart. Namun, sekarang sudah berhenti;
- Bahwa calon suami Adik Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir. Namun, saya tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua Adik Pemohon dan calon suami Adik Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu Adik Pemohon dan calon suami Adik Pemohon dalam hal ekonomi dan pendidikan anak;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara adik Pemohon (Adik Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami) dan bersabar sehingga calon mempelai wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Karena adik Pemohon dan calon suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua adik mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon yang bernama Adik Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, meskipun adik Pemohon masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan adik Pemohon, calon suami adik Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari kakak dan orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 9 bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.9) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, berupa Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kematian dan Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai hubungan nasab sebagai kakak kandung dengan anak yang diajukan dispensasi nikah yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang , sedangkan ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan Ibu kandung telah meninggal dunia sejak tahun 2020 dan telah ternyata pula dari titel Pemohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas adik Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo* dan oleh karena terbukti orangtua anak yang diajukan dispensasi telah meninggal dan Pemohon mempunyai hubungan *nassab* sebagai kakak, maka Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama ADIK PEMOHON(adik Pemohon) telah terbukti bahwa adik Pemohon lahir tanggal 7 Januari 2006 sehingga sekarang masih berusia 18 tahun, hal mana menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Amelia Kumay, telah terbukti bahwa adik Pemohon telah lulus SMK tanggal 6 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sani Saputra (calon suami adik Pemohon) telah terbukti bahwa calon suami adik Pemohon lahir tanggal 8 Juli 2003 (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan Sehat, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Doloduo yang menerangkan Adik Pemohon(adik Pemohon) dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan adik Pemohon tersebut, namun karena usia adik Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, orang tua calon suami adik Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon bernama **ADIK PEMOHON** lahir pada tanggal 7 Januari 2006 (saat ini berusia 18 tahun) ;
- Bahwa calon suami adik Pemohon yang bernama **Calon suami** lahir tanggal 9 Juli 2003 (umur 21 tahun);
- Bahwa ayah kandung anak yang di ajukan dispensasi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023 ;
- Bahwa ibu kandung anak yang di ajukan dispensasi telah meninggal dunia pada tanggal xx Juni 2020
- Bahwa adik Pemohon telah selesai melaksanakan studinya di SMK Negeri XXXXXXXXXX pada tahun 2023 ;
- Bahwa adik Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami** tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dilarang untuk menikah dan sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan adik Pemohon hamil ;
- Bahwa adik Pemohon menyatakan bersedia menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai sopir rental dengan penghasilan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dan menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan baik materiil maupun non materiil bagi calon isterinya ketika sudah menikah;

- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon suami adik Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan adik Pemohon dan calon suaminya bahkan telah menetapkan tanggal pernikahan;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami adik Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan adik Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Adik yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia adik-adik, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap orang tua yang menguasai adik-adik untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap adik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Adik dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Adik, intinya bahwa setiap adik berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar adik Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan adiknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia adik Pemohon belum mencapai batas usia

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan adik dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat adik Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia adik Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara adik Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun adik Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara adik Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama dan sudah sedemikian erat, di mana selama berpacaran mereka sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga mengakibatkan adik Pemohon hamil.

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain fakta tersebut, ternyata adik Pemohon dan calon suaminya juga telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, yang oleh kedua orang tua mereka beserta keluarga besar telah menyatakan persetujuannya serta kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan berpotensi membawa mereka jatuh ke dalam perzinahan yang lebih parah yang mana hal tersebut tentu akan bermadharat bagi mereka dan keluarga besar, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu adik Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fihiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madhorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.";

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ النَّبَاتِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya" (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat segera dapat melangsungkan pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga melalui aplikasi elektronik (E.Court) dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Masyrifah Abasi, S.Ag.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Amg.